



**PUTUSAN**  
Nomor 58 PK/Pdt.Sus-KPPU/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus tentang keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada pemeriksaan peninjauan kembali memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **PT IKHLAS BANGUN SARANA**, berkedudukan di Jalan Sultan Khairun, Nomor 164, Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, diwakili oleh Muhammad Ghifari, selaku Direktur Utama;
2. **PT HAPSARI NUSANTARA GEMILANG**, berkedudukan di Jalan Sultan Babullah, Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, diwakili oleh Wahyu Wardany selaku Direktur;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Regginaldo Sultan, S.H., M.H. M.M., dan kawan, Para Advokat pada *Regginaldo Sultan & Co Law Firm, 5Th floor, Office Suite A-529, Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2022;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

**KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU RI)**, berkedudukan di Jalan H. Ir. Juanda, Nomor 36, Jakarta Pusat, 10120, diwakili oleh M. Alif Hasbullah, selaku Ketua Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, dalam hal ini memberi kuasa kepada Endah Widwianingsih, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Staf Direktorat Penindakan, Deputi Bidang Penegakan Hukum,

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 58 PK/Pdt.Sus-KPPU/2022



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi Persaingan Usaha, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2022;

Termohon Peninjauan Kembali;

D a n:

1. **PT CIPTA AKSARA PERKASA**, berkedudukan di Jalan Sultan Khairun, Nomor 164, Kelurahan Makasar, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Maluku Utara;
2. **PT ALFA ADIEL**, berkedudukan di Jalan Ais Nasution, Nomor 2, Kota Ternate, atau di Jalan Christina Martatihahu, Nomor 34, Kota Ternate, Maluku Utara;
3. **KELOMPOK KERJA I UNIT LAYANAN PENGADAAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN 2018 (Pojka I ULP)**, beralamat di Kantor ULP Kabupaten Halmahera Utara, Basement Kantor Bupati, Kawasan Pemerintah, Nomor 1 A, Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, Indonesia;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah memberikan Putusan Nomor 30/KPPU-I/2019 tanggal 7 Januari 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor V terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
2. Menyatakan bahwa Terlapor IV tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
3. Menghukum Terlapor I, PT Ikhlash Bangun Sarana membayar denda sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) yang

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 58 PK/Pdt.Sus-KPPU/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus disetor secara langsung ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja KPPU melalui bank pemerintah dengan Kode Penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

4. Menghukum Terlapor II, PT Hapsari Nusantara Gemilang membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang harus disetor secara langsung ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja KPPU melalui bank pemerintah dengan Kode Penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
5. Melarang Terlapor III, PT Cipta Aksara Perkasa untuk mengikuti pengadaan barang dan/atau jasa yang bersumber dari APBN/APBD selama 1 (satu) tahun di seluruh wilayah Indonesia sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan Terlapor I dan Terlapor II untuk melakukan pembayaran denda selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*);
7. Memerintahkan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III tidak mengulangi perbuatan persekongkolan tender dengan pihak manapun dalam pengadaan barang/jasa pemerintah;
8. Memerintahkan Terlapor I dan Terlapor II melakukan pembayaran denda, melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU;

Menimbang, bahwa terhadap amar putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Para Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ternate agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Para Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 30/KPPU-I/2019 tertanggal 7 Januari 2021 untuk

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 58 PK/Pdt.Sus-KPPU/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau menyatakan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 30/KPPU-1/2019 tertanggal 7 Januari 2021 tidak berlaku, tidak mengikat, dan/atau tidak dapat dilaksanakan terhadap Para Pemohon Keberatan;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Para Pemohon Keberatan tidak melanggar Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
2. Menyatakan bahwa putusan Termohon Keberatan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku dan karenanya menghukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) atau Termohon Keberatan untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau:

Jika Majelis Hakim yang terhormat mempertimbangkan lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Ternate telah memberikan Putusan Nomor 8/Pdt.Sus.KPPU/2021/PN Tte., tanggal 5 April 2021, dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan keberatan Para Pemohon;
2. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 1344 K/Pdt.Sus-KPPU/2021 tanggal 2 November 2021 adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi 1. PT Ikhlas Bangun Sarana, 2. PT Hapsari Nusantara Gemilang tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 1344 K/Pdt.Sus-KPPU/2021 tanggal 2 November 2021 diberitahukan

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 58 PK/Pdt.Sus-KPPU/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 April 2022, terhadap putusan tersebut, Para Pemohon Peninjauan Kembali melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2022, mengajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 21 September 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 4/Pdt.PK/2022/PN Tte., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ternate, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 21 September 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, kemudian Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan seluruh Putusan Mahkamah Agung Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1344 K/Pdt.Sus-KPPU/2021 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 8/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Tte., *juncto* Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha/KPPU Nomor 30/KPPU-I/2019 tidak berlaku, tidak mengikat, dan/atau tidak dapat dilaksanakan terhadap Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Menyatakan Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.;
3. Membebaskan Para Pemohon Peninjauan Kembali atas denda pelanggaran Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 58 PK/Pdt.Sus-KPPU/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yakni sebagai berikut:

- 1) PT Ikhlas Bangun Sarana sebesar Rp1.1.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah);
- 2) PT Hapsari Nusantara Gemilang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
4. Menyatakan seharusnya menjadi tanggung jawab Pokja selaku Panitia, Penyeleksi Dokumen Penawaran peserta tender serta sebagai Pemutus Pemenang Tender, dan apabila terjadi kesalahan seperti dugaan Termohon Peninjauan Kembali/Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang ditujukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali dan peserta tender lainnya;
5. Memerintahkan kepada Termohon Peninjauan Kembali/Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk memulihkan nama baik Perusahaan Perseroan Terbatas atas nama Para Pemohon Peninjauan Kembali;
6. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa alasan-alasan peninjauan kembali telah diberitahukan kepada pihak Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 3 Oktober 2022 kemudian Termohon Peninjauan Kembali mengajukan jawaban atas memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 31 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terlepas dari alasan-alasan permohonan peninjauan kembali Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 58 PK/Pdt.Sus-KPPU/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persiangan Usaha menyatakan bahwa “Terhadap keputusan keberatan Terlapor dan/atau KPPU hanya dapat mengajukan upaya kasasi kepada Mahkamah Agung sebagai upaya hukum terakhir”, ketentuan mana telah diganti dengan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persiangan Usaha yang mengatur hal yang sama bahwa “Upaya kasasi bersifat final dan tidak dapat dilakukan upaya hukum peninjauan kembali”, maka terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tidak terdapat upaya hukum peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali PT IKHLAS BANGUN SARANA, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. PT IKHLAS BANGUN SARANA, 2. PT HAPSARI NUSANTARA GEMILANG** tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 58 PK/Pdt.Sus-KPPU/2022



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Lismawati, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd./

Lismawati, S.H., M.H.

**Biaya Peninjauan Kembali:**

- |                        |                |
|------------------------|----------------|
| 1. Meterai .....       | Rp 10.000,00   |
| 2. Redaksi .....       | Rp 10.000,00   |
| 3. Administrasi PK ... | Rp2.480.000,00 |
| Jumlah .....           | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

**AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19590820 198403 1 002**

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 58 PK/Pdt.Sus-KPPU/2022